

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 , KHI, DAN HUKUM ISLAM.

1) Pengertian Perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang ini memberi pengertian perkawinan /Pernikahan ialah

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 2 (dua) orang yaitu antara pria dan wanita, sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan yang formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang

¹ Pasal 1 Bab 1 Dasar Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan perkawinan sendiri akan sah apabila dilakukan oleh laki – laki dan perempuan, dalam artian bila terjadi perkawinan sesama jenis maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Dalam pengertian perkawinan diatas terdapat lima unsur di dalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Artinya bahwa dalam sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan bukan hanya untuk sementara ataupun untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, namun perkawinan dilakukan untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, perintah religius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsure ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang

sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan sang pencipta (Allah SWT).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat bahwa perkawinan merujuk paham relegius. Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat –syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu:

a. Syarat Materil

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah:

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.² Hal ini dimaksudkan supaya setiap orang

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

2. Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).³ Sedangkan dalam ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan mempelai. Hal ini diartikan sebagai larangan paksaan bagi setiap orang tua dalam menikahkan anaknya. Bagi mereka yang mana belum mencapai umur 21 tahun maka harus meminta izin terhadap orang tua. Namun bila salah satu dari orang tua tersebut sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan

³ Pasal 7 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. Namun, bila ternyata kedua orang tua sudah meninggal atau tidak mampu mengatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Namun bila salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.⁴

b. Syarat Formil.

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan sekurang – kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin.⁵

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan.

2) Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam yaitu : *perkawinan merupakan hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*⁶

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan,⁷ yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita

⁵ Pasal 3,4,5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁶ Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Bandung: citra umbara, 2013), cet. Ke-4, hal. 324.

⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terjemahaan Drs. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal.30-31.

diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya lakilaki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab – Kabul.

Dalam perkawinan ada rukun – rukun dan syarat – syarat yang harus dipenuhi supaya perkawinan tersebut sah. Adapun syarat dan rukun nya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai mana berikut :

a. Rukun perkawinan.

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.⁸

Dalam rukun diatas ada penjelasan mengenai calon mempelai yakni calon suami dan calon isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan demi terciptanya rumah tangga yang sakinnah mawaaddah warrahmah perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mana menjelaskan untuk calon suami sekurang – kurangnya harus

⁸Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

berumur 19 tahun dan untuk calon isteri sekurang – kurangnya harus mencapai umur 16 tahun. Selain itu perkawinan juga harus didasarkan pada persetujuan mempelai dengan meliputi pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan ataupun lisan atau dapat pula dalam bentuk isyarat. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan tidak boleh ada unsur pemaksaan dari orang tua.

Selain tentang calon mempelai KHI juga menjelaskan tentang wali nikah yang mana ditulis dalam Pasal 20. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh, Ayat (2) Wali nikah terdiri dari (a) wali nasab, (b) wali hakim.⁹

Terkait saksi dalam perkawinan KHI menegaskan bahwasannya seseorang yang ditunjuk sebagai seorang saksi dalam akad nikah ialah seseorang laki – laki, muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁰ Hal ini berarti seorang saksi dalam sebuah perkawinan harus memenuhi persyaratan tersebut, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka saksi tersebut dianggap cacat dan perkawinan dianggap tidak sah.

Untuk akad ijab kabul KHI menjelaskan antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun dan tidak boleh berselang waktu artinya kabul harus segera diucapkan oleh mempelai pria sesaat

⁹ Pasal 20 ayat 1 Kompilasi hukum Islam.

¹⁰ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

setelah wali selesai mengucapkan kalimat ijab. Dalam beberapa hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan mempelai pria sendiri memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.¹¹ Namun, jika mempelai wanita ataupun wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹²

b. Syarat – syarat perkawinan

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut Kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.¹³

3) Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan atau Pernikahan berasal dari kata “*nikah*” atau “*zawaj*” yang berasal dari Bahasa Arab. Dilihat dari makna etimologi (bahasa) berarti “berkumpul dan menindih”, atau dengan ungkapan lain bermakna “akad dan bersetubuh” yang secara syaria’ berarti akad pernikahan. Sedangkan nikah menurut bahasa berarti penyatuan.

¹¹ Pasal 29 ayat 1, 2 Kompilasi hukum Islam.

¹² Pasal 29 ayat 3 Kompilasi hukum Islam.

¹³ A. Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 58.

Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan¹⁴. Sedangkan menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁵

Perkawinan sendiri tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, namun juga dilakukan oleh makhluk Allah lainnya seperti hewan, bahkan juga dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan.¹⁶ Allah SWT berfirman dalam QS. YaaSiin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”¹⁷

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi

¹⁴ Syeh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 375.

¹⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jild 9, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 48.

¹⁶ Sa’id bin Abdullah bin Thallib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), hlm. 1

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta Pusat: TIM DISBINTALAD, 2005), hlm. 871

manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.¹⁸ Sedangkan ukuran-ukuran yang berasal dari manusia bermacam-macam dan berubah-ubah menurut waktu dan tempatnya. Seperti harta, status sosial, atau jabatan. Semua perkara ini tidak akan abadi.¹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝۳۸

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”*²⁰

Ulama' Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan bersenangsenang dengan wanita. Golongan Hanafiyah mendefinisikan

¹⁸ Sa'id bin Abdullah bin Thallib Al Hamdani..., hlm. 2

¹⁹ Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 62

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta Pusat: TIM DISBINTALAD, 2005), hlm. 475

nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenaang-senang dengan sengaja. Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa para Ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari sisi saja, yakni kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang semula di larang.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang di akadkan menjadi suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

a) Hukum Melakukan Perkawinan.

Tentang hukum melakukan pernikahan segolongan fuqaha', yakni Jumhur (mayoritas ulama) berbeda pendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berbeda pendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib sebagian orang, sunnah sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain, demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Islam sangat menganjurkan kaum muslim yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta melakukan tujuannya, maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”.*²¹

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah.

Sunnah apabila seorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Alasan menetapkan hukum sunnah dari anjuran Al-Quran surat AnNur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

²¹Wahabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jild 9, (Jakarta: Gema insani,2011), hlm. 55

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika ia menikah. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Maka nikah orang tersebut wajib ditinggalkan.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.

Nikah makruh bagi seorang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.

Nikah mubah yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila ia tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina dan tidak akan melantarkan istrinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk

memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

b) Tujuan Perkawinan

Manusia di ciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan dan manusia di ciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada kholiq pencipta dengan segala aktifitas hidupnya.

Jika aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama, sehingga di ringkas ada dua tujuan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi agamanya.

Ada lima tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan, antara lain :

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Agama memberi jalan hidup manusi agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kelahiran anak. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi amal kebajikan di akhirat nanti.

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Manusia di ciptakan berjodoh-jodohan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Dalam hal ini perkawinan juga dimaksudkan sebagai bentuk penyaluran rasa kasih sayang kepada pasangan dengan jalan atau cara yang sah dan halal. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena di dasrkan atas kebebasan yang tidak terkait oleh satu norma.

c. Memelihara diri dari kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan kan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri tau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang berkeluarga sering dipengaruhi oleh emosional sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Seperti

sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib dibandingkan para pekerja yang bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya

e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melainkan sebuah perkawinan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

mencari keperluan hidupnya dan keluarganya dapat digolongkan ibadah.

c) Syarat dan Rukun Pernikahan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat terpenuhi, maka Perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Selain syarat adapula rukun perkawinan yang juga menjadi penentu sah tidaknya sebuah perkawinan. Dalam hal ini para Imam Madzhab memiliki pandangannya masing masing

Imam Maliki membagi rukun Perkawinan kedalam 5 unsur, antarlain :

- a) Wali nikah dari pihak perempuan.
- b) Mahar (maskawin).
- c) Calon pengantin laki-laki.
- d) Calon pengantin perempuan.
- e) Sighat akad nikah.

Imam Syafi'I juga membagi rukun perkawinan kedalam 5 unsur, adapun rukun perkawinan menurut Imam Syafi'I yakni :

- a) Calon pengantin laki-laki.
- b) Calon pengantin perempuan.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Sighat akad nikah.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu ijab qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki)

Jumhur Ulama' sendiri memiliki pendapat bahwasanya rukun perkawinan itu ada lima dan masing –masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:²²

1. Calon suami, syarat-syaratnya
 - a) Beragama islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Dapat memberikan persetujuan.
 - d) Tidak mendapatkan halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya.
 - a) Beragama islam.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat dimintai pesetujuannya.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawina
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.

²² Mardani, Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern, (Yogyakarta, graha ilmu, 2010), hal. 10.

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4. Saksi, syarat-syaratnya :

- a) Minimal dua orang laki-laki.
- b) Hadir dalam ijab qabul.
- c) Dapat mengerti maksud akad.
- d) Islam.
- e) Dewasa.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“ tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”²³

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya

- a) Adanya pernyataan dari wali.
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah.
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat

²³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta, Gema Insani:2006), hal. 652.

g) orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

B. Perkawinan Wanita Hamil.

1. Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwasannya Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pemaparan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan.

Dalam agama Islam, perintah religius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsur ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan

saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan sang pencipta (Allah SWT). Dengan adanya unsur ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit namun tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil. Tetapi secara implicit atauran tersebut disandarkan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa : “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁴

²⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jadi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dapat diambil kesimpulan bahwa, perkawinan itu tetap bisa terjadi Selama sesuai dengan ketentuan agama dan sesuai dengan syarat – syarat yang sudah ditetapkan, sehingga Perkawinan wanita hamil karena zina dianggap sah selama tidak melanggar ketentuan agama dan kepercayaannya serta harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perkawinan seperti yang telah diuraikan diatas. sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tidak membahas secara jelas tentang perkawinan wanita hamil, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang bagaimana status perkawinan yang dilakukan dengan perempuan yang hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan tersebut terjadi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina selama yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, namun bila diketahui bahwa yang menikahi bukanlah yang menghamili maka jelas perkawinan tersebut tidak sah.²⁵

²⁵ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam perkara perkawinan wanita hamil KHI telah menjelaskan dalam Pasal 53 yang mana terdiri dari 3 ayat yang mana berbunyi sebagaimana berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwasannya perkawinan wanita hamil pra nikah bisa dilaksanakan tanpa menunggu bayi yang dikandungnya lahir dengan syarat yakni yang menikahi adalah yang menghamili perempuan tersebut. Dengan demikian bila yang menikahi bukanlah yang menhamili maka hukum perkawinan tersebut adalah haram sebelum si jabang bayi dilahirkan.

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, Pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

3. Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga wanita sebagai suami istri dan untuk membentuk sebuah hubungan yang bahagia yang berlandaskan aturan agama yang mana membuat hubungan tersebut sah dan halal. Perkawinan merupakan aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta betolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²⁶

Dalam memilih suami atau istri, islam mengajurkan hendaknya didasari oleh Agama atau moral, yakni calon tersebut berakhlak mulia berdasarkan atas kecantikan, bangsawan bahwa kepopulerannya semata. Karena agama yang baik dan membawa keberuntungan yang gemilang di dunia maupun di akhirat, dan mendapatkan ketenangan lahir batin.

Dalam islam, juga dikenal dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam keadaan hamil (kecelakaan), dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang bukan menzinainya.

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, pertama: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, kedua: wanita hamil dengan akibat zina. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At Tahiriyah, 1976), hlm. 355

seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya

Sebagaimana ulama menyatakan sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil namun bagi orang yang menghamilinya. Adapun yang menjadikan mereka membolehkan perkawinan dengan wanita yang hamil pra nikah bagi yang menghamilinya adalah karena adanya Firman Allah dalam surat An Nur ayat 3 sebagai berikut :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ”

Jelaslah konteks diturunkannya ayat diatas adalah tentang keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki – laki yang tidak menghamilinya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai dan martabat orang – orang yang beriman. Selain itu, untuk mendudukan secara sah mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut. Hal ini dikarenakan anak hasil zina hanya memiliki hubungan kekerabatan kepada ibunya saja.

Seperti halnya anak li'an, yaitu anak yang dinafikan oleh bapaknya akibat menuduh ibunya berzina.²⁷

Namun ada juga ulama' yang tidak membolehkan meskipun yang menikahi adalah orang menghamilinya, baik yang hamil karena diperkosa, maupun karena suka karna suka. Mereka beranggapan bahwa selama bayi yang dikandungnya tersebut lahir maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah atau fasid.

Para ulama sendiri berselisih pendapat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya. Sebagai pendapat sah akan nikahnya dan sebagian lagi berpendapat tidak sah. Mereka mempunyai argument berupa Al-Quran maupun hadits Nabi SAW.

Ulama dua dari empat mazhab (Hanafi, dan Syafi'I) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh di campuri sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya, sedangkan menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan hukuman dera, karena keduanya berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2013), hlm. 136

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.²⁸

Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.²⁹
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat* (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008), hal. 124

²⁹ Memed Hamaedillah, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 35

menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa: (22,23,24). Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

3. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.³⁰

³⁰ Memed Hamaedillah, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 37

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.³¹

Terkait dengan perbedaan yang dikemukakan para ulama' diatas perkawinan wanita hamil tetap dapat dilaksanakan dan perkawinannya sah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan perkawinan wanita yang hamil karena zina dan perkawinan wanita yang hamil karena terikat dengan perkawinan orang lain itu berbeda, sehingga perkawinan tersebut tetap bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu sijabang bayi lahir terlebih dahulu.

C. Hasil Penelitian Terdahulu.

Skripsi dengan judul “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen” yang ditulis oleh Gugat Budi Prasongko Sa'diyyah mahasiswa

³¹Memed Hamaedillah, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 38 – 39

Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pandangan tokoh agama terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI pasal 53.

Skripsi berjudul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)”, yang ditulis oleh Nur Kholil mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dalam skripsi ini dijelaskan tentang komparasi dari keempat madzhab terkait dengan hukum perkawinan wanita hamil, yang pada dasarnya mayoritas menganut madzhab Syafi'i tapi pada realitasnya mempraktekan madzhab “campuran”.

Iqbal Yuriansyah dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil dalam Persepektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah” dalam skripsi ini penulis melakukan analisis terkait fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang berisi tentang pelarangan perkawinan bagi wanita hamil sebelum melahirkan bayi dalam kandungan. Fatwa keduanya membolehkan perkawinan wanita hamil dengan yang menghamilinya.

Ahmad Syaifuddin dalam skripsinya yang mana menggunakan sudut pandang sosiologis dengan judul Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Joyogudan Jetis Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah,

mengingat seringnya muncul kasus wanita hamil pra nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta, dan penekanannya adalah pada bagaimana proses praktik pernikahan wanita hamil dengan yang menghamili ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Agus Salim dengan judul “ Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Fokus dalam skripsi ini didasarkan pada penetapan perwalian bagi anak hasil perkawinan hamil pra nikah.